



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/02/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diberikan apresiasi melalui pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021.**

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 untuk selanjutnya disebut Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Penilai, Sekretariat, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

a. menetapkan kebijakan umum dalam pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah; dan

b. memberikan ...

- b. memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:

- a. mengoordinasikan Tim Pelaksana dan Tim Penilai;
- b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, meliputi penilaian, usulan daerah calon pemenang, dan laporan hasil penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:

- a. Tim Acara Pemberian Penghargaan;
- b. Tim Perencanaan dan Evaluasi;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Data dan Informasi.

KEENAM : Tim Pelaksana secara umum bertugas:

- a. melakukan persiapan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- c. menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator penilaian;
- d. menyusun pedoman penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- e. menyusun pedoman sistem penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- f. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- g. melakukan pengembangan sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah dalam menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
- h. melaporkan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat bersama dengan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat.

KETUJUH : Tim Acara Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a bertugas:

- a. mempersiapkan ...

- a. mempersiapkan piala, plakat, video, dan sertifikat bagi pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021; dan
 - b. merancang, mempersiapkan, dan mengatur tata cara penyerahan piala, plakat, video, dan sertifikat bagi pemenang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021.
- KEDELAPAN : Tim Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator penilaian;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021; dan
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya.
- KESEMBILAN : Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c bertugas:
- a. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan daerah khususnya peserta Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021; dan
 - b. melaksanakan bimbingan, monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi teknis kepada pemerintah daerah khususnya peserta Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021.
- KESEPULUH : Tim Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf d bertugas:
- a. memastikan kelancaran jaringan komunikasi kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
 - b. membantu pengembangan sistem penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021; dan
 - c. melakukan publikasi informasi kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dari berbagai media massa bersama dengan Tim Acara Pemberian Penghargaan.
- KESEBELAS : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli dan tenaga profesional.
- KEDUABELAS : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. Tim Penilai Independen;
 - b. Tim Penilai Utama; dan
 - c. Tim Penilai Teknis.

- KETIGABELAS : Tim Penilai bertugas:
- a. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap daerah terkait proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan;
 - c. melakukan pengusulan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik;
 - d. menghadiri pertemuan terkait dengan pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021;
 - e. memberikan masukan atas pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021; dan
 - f. melaporkan hasil penilaian kepada Penanggungjawab bersama dengan Tim Pelaksana.
- KEEMPATBELAS : Sekretariat bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Tim Penilai;
 - b. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021; dan
 - c. memberikan dukungan administrasi kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2021.
- KELIMABELAS : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu mendukung pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, Tim Penilai dalam mengumpulkan data dan informasi bersama dengan Sekretariat; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana dan Tim Penilai bersama dengan Sekretariat.
- KEENAMBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021.

KETUJUHBELAS : ...

KETUJUHBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/02/2021
TANGGAL 22 FEBRUARI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Sekretaris : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
Anggota : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Inspektur Utama, Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas
Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Santi Yulianti, SIP, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Yenni Anggrayni, SP.d, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas ...

PPN/Bappenas;

5. Yulia Agnis Sutarno, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

I. Bidang Acara Pemberian Penghargaan

- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas
- Anggota : 1. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Budi Cahyono, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
3. David Tinambunan, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Harjono, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP, Kementerian PPN/Bappenas.

II. Bidang Perencanaan dan Evaluasi

- Ketua : Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
- Wakil Ketua : Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Novi Mulia Ayu, SE, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Andi Setyo Pambudi, ST, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.

III. Bidang Pembinaan

- Ketua : Kepala Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...

- Anggota : 1. Wignyo Adiyoso, S.Sos, MA, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Wiky Witarni, S.Sos, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Karyoto, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

IV. Bidang Data dan Informasi

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Rony Komala Winoto, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Asep Sukmayadi, ST, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Mirza, S.Kom, MA, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Afini Mahabas, S. Kom, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TIM PENILAI

I. Tim Penilai Independen

- Ketua : Dr. Dedi. M. Masykur Riyadi, Profesional.
- Anggota : 1. Robert Endi Jaweng, MAP, Ahli Otonomi Daerah;
2. Maria Margaretha Hartiningsih, Jurnalis;
3. Dr. Wicaksono Sarosa, Ahli Tata Kota;
4. Prof. Ir. Tommy Firman, M.Sc, Ph.D, Ahli Tata Kota;
5. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec, Ahli Ekonomi;
6. Dr. Ir. Edi Effendi Tedjakusuma, MA, Profesional;
7. Avanti Fontana, Ph.D, CF, CC, Ahli Inovasi;
8. Benedictus Raksaka Mahi, S.E., M.Sc., Ph.D, Ahli Ekonomi;
9. Dr. Hayati Sari Hasibuan, ST, MT, Ahli Lingkungan;

10. Ridwan ...

10. Ridwan Sutriadi, ST, MT, Ph.D, Ahli Perencanaan Wilayah;
11. Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, M.Soc.Sc, Ahli Ekonomi;
12. Akhmad Misbahkul Hasan, SE, Ahli Ekonomi;
13. Chairil Abdini, Ph.D, Profesional;
14. Yanuar Nugroho, Ph.D, Ahli Inovasi;
15. Dr. Fikri Zulfahmi, MSc, Ahli Inovasi;
16. Ir. Syahrial Loetan, MCP, Professional;
17. Ir. R. Aryawan Soetiarso Poetro, M.Si, Profesional.

II. Tim Penilai Utama

- Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
 1. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden;
 2. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Sekretariat Kabinet;
 3. Asisten Deputi Bidang Perekonomian Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Deputi Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
 4. Kepala Biro Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden;
 5. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 7. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 8. Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan

- Kapasitas Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektorial, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
 13. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 17. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 18. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
 19. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
 20. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
 21. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
 22. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 23. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas;
 24. Dr. Ir. Budhi ...

24. Dr. Ir. Budhi Santoso, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Dr. Ir. Arif Haryana, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

III. Tim Penilai Teknis

Ketua : Ika Widyawati, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Novi Mulia Ayu, SE, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua II : Andi Setyo Pambudi, ST,M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota :
1. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Grace Second Lady Manalu, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Inda Monita, SE, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Anna Nur Rahmawaty SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Yenni Anggrayni, SP.d, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Heriyadi, S.Sos, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Indra Wisaksono, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Sinta Paramita, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Afwandi, SE, Kementerian PPN/Bappenas...
 12. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian

PPN/Bappenas ...

- PPN/Bappenas;
13. Rina Asriyani, SE, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
 14. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
 15. Rizqi Yuwanita Habibah, ST, MT, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 16. Ervan Arumansyah, S.IP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 17. Ir. Rinella Tambunan, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
 18. Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F, Kementerian PPN/Bappenas;
 19. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 20. Santi Yulianti, SIP, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 21. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
 22. Aldy Kharisma Mardikanto, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
 23. Aruminingsih, S.Si, MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
 24. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
 25. Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT, Kementerian PPN/Bappenas;
 26. Diah lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
 27. Supriyadi, S.Si, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
 28. Reghi Perdana, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
 29. Novie Andriani, SH, LLM. Kementerian PPN/Bappenas;
 30. Nur `Aisyah, ST, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
 31. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol, Kementerian

PPN/Bappenas;

32. Lelly Hasni Pertamawati, SPi, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Suprpto Budinugroho, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Inti Wikanestri, SKM, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Noor Avianto, S.P, M.Agr, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Eko Wiji Purwanto, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.

E. SEKRETARIAT

Ketua : Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Andi Setyo Pambudi, ST,M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Grace Second Lady Manalu, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Rahmat Hidayat, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Andreas Rudika Ardiyanto, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.

F. TENAGA PENDUKUNG

:

1. Karsinah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Diah Triastuti, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Nia Kurniati, SH, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Eko ...

4. Eko Supriyanto, Kementerian
PPN/Bappenas;
5. Sarono Santoso, Kementerian
PPN/Bappenas.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

